



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 180/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOH. ZAINI Bin SAHID;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun/2 Mei 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bantilan RT 001 RW 002, Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin-Kap/10/V/2022/Polsek tanggal 26 Mei 2022 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 180/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Zaini Bin Zahid bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan berat*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang terbuat dari besi hitam dengan pegangan kayu warna coklat dengan panjang parang sekitar 70 cm;Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa MOH. ZAINI bin SAHID, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan Desa Daandung Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, sengaja melukai berat orang lain, karena melakukan penganiayaan berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa Moh Zaini Bin Sahid berada dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Bantilan RT 001/RW 002 Desa Daandung Kec Kangean Kab. Sumenep, lalu Terdakwa mendengar teriakan Nur Haslinda, Ulfa, Ari dan ibunya bernama Diarma didepan rumahnya, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan lari menuju ke halaman depan rumah Ibu Diarma, dimana di depan halaman rumah ibu Diarma, Terdakwa melihat saudara Musahlan menyerang dan menusuk-nusukkan pisaunya ke arah Nur Haslinda dan Diarma di pintu gerbang pekarangan rumahnya, selanjutnya Terdakwa datang menuju ke arah Musahlan dan Musahlan mundur ke jalan tengah jalan PUD di Dusun Bantilan Desa Daandung Kecamatan Kangean Kabupaten Sumenep, lalu Musahlan sempat memukul Terdakwa dengan menggunakan pisau panjang ke arah Terdakwa dan mengenai lengan atas tangan kanan Terdakwa hingga robek dan berdarah, Setelah itu Terdakwa mundur ke halaman depan rumah ibunya dan Terdakwa mengambil sebilah parang diatas lencak atau amben di halaman depan rumah ibunya dan membawanya ke arah Musahlan, kemudian Musahlan menyerang Terdakwa dengan cara memukulkan lagi pisaunya ke arah Terdakwa dan mengenai lengan kiri atas tangan kiri Terdakwa hingga robek dan mengeluarkan darah.

Selanjutnya Terdakwa merasa tidak terima atas perbuatan Musahlan dan emosi terhadap Musahlan kemudian Terdakwa membacokkan parang yang ia bawa ke arah Musahlan, hingga mengenai tubuh Musahlan yakni pada leher bagian belakang, pundak kiri atas, jari tangan Musahlan hingga jari tengah, jari manis dan jari kelingking Musahlan putus, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memukul Musahlan dengan menggunakan parang hingga mengenai beberapa bagian tubuh Musahlan, mengakibatkan Musahlan mendapat luka dan rasa sakit yakni luka robek dibagian leher belakang, luka robek dipundak kiri atas, tiga jari tangan kiri tersangka putus yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking sebagaimana visum et repertum Nomor 002/ TUM/VER/V/2022 atas nama Musahlan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Israna, selaku dokter pada RSUD Abuya Kangean dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan :

Pada pemeriksaan di temukan :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek pada leher bagian belakang

Luka robek pada pundak kiri

Luka robek pada punggung tangan dan telapak tangan kiri

Tiga jari tangan kiri putus yakni jari tengah, jari manis dan jari kelingking

Luka diatas akibat kekerasan benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa MOH. ZAINI bin SAHID, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan Desa Daandung Kecamatan Kandangan Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa Moh Zaini Bin Sahid berada dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Bantilan RT 001/RW 002 Desa Daandung Kec Kandangan Kab. Sumenep, lalu Terdakwa mendengar teriakan Nur Haslinda, Ulfa, Ari dan ibunya bernama Diarma didepan rumahnya, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan lari menuju ke halaman depan rumah Ibu Diarma, dimana di depan halaman rumah ibu Diarma, Terdakwa melihat saudara Musahlan menyerang dan menusuk-nusukkan pisaunya ke arah Nur Haslinda dan Diarma di pintu gerbang pekarangan rumahnya, selanjutnya Terdakwa datang menuju ke arah Musahlan dan Musahlan mundur ke jalan tengah jalan PUD di Dusun Bantilan Desa Daandung Kecamatan Kandangan Kabupaten Sumenep, lalu Musahlan sempat memukul Terdakwa dengan cara membacokkan pisau panjangnya ke arah Terdakwa hingga mengenai lengan atas tangan kanan Terdakwa sehingga lengan atas tangan kanan Terdakwa mengalami luka robek dan berdarah, Setelah itu Terdakwa mundur ke halaman depan rumah ibunya dan Terdakwa mengambil sebilah parang diatas lencak atau amben di halaman depan rumah ibunya dan membawanya ke arah Musahlan, kemudian Musahlan menyerang Terdakwa dengan cara membacokkan lagi pisaunya ke arah Terdakwa hingga mengenai lengan atas tangan kiri Terdakwa dan lengan kiri Terdakwa mengalami luka robek lagi serta mengeluarkan darah.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa merasa tidak terima atas perbuatan Musahlan dan emosi terhadap Musahlan kemudian Terdakwa membacokkan parang yang ia bawa ke arah Musahlan, hingga mengenai tubuh Musahlan yakni pada leher bagian belakang, pundak kiri atas, jari tangan Musahlan hingga jari tengah, jari manis dan jari kelingking Musahlan putus, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memukul Musahlan dengan menggunakan parang hingga mengenai beberapa bagian tubuh Musahlan, mengakibatkan Musahlan mendapat luka dan rasa sakit yakni luka robek dibagian leher belakang, luka robek dipundak kiri atas, tiga jari tangan kiri tersangka putus yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking sebagaimana visum et repertum Nomor 002/ TUM/VER/V/2022 atas nama Musahlan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Israna, selaku dokter pada RSUD Abuya Kangean dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan :

Pada pemeriksaan di temukan :

Luka robek pada leher bagian belakang

Luka robek pada pundak kiri

Luka robek pada punggung tangan dan telapak tangan kiri

Tiga jari tangan kiri putus yakni jari tengah, jari manis dan jari kelingking

Luka diatas akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Megawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangean, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa Terdakwa membacok saksi korban Musahlan dengan menggunakan alat tajam berupa parang;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu saksi Diarma, saksi Nur Haslinda, saksi Tarsan, saksi Sa`atun dan beberapa warga yang juga datang ke lokasi kejadian;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib korban mondar mandir di Jalan Raya PUD dengan membawa senjata tajam didepan rumahnya saksi, setelah maghrib korban masih berada didepan rumahnya saksi dan saat itu Terdakwa sedang melaksanakan sholat, sedangkan saksi dan beberapa anggota keluarga yang lain ada di dalam rumah, sekitar pukul 19.00 Wib sewaktu Terdakwa bersama beberapa anggota keluarga di rumah, tiba-tiba datang korban marah-marah sambil memegang sebilah pisau berdiri di pintu depan pagar pekarangan rumah, karena korban akan menyerang Diarma mertua Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi korban yang berdiri dipinggir jalan didepan rumah Terdakwa, kemudian terjadi perkelahian antara korban yang memegang pisau dengan Terdakwa yang memegang sebilah parang, lalu antara korban dan Terdakwa saling bacok dengan menggunakan senjata tajam di tengah jalan;
- Bahwa pada saat saksi melihat kejadian tersebut, saksi bersama saksi Diarma, saksi Nur Haslinda, saksi Sa'atun berteriak-teriak minta tolong dan berusaha meleraikan, setelah datang saksi Tarsan lalu korban lari ke arah selatan menuju rumahnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek dibagian leher belakang, luka robek dipundak kiri atas, tiga jari tangan kiri Terdakwa putus yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking, sedangkan Terdakwa mengalami luka-luka dibagian tubuhnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian di rawat di Puskesmas Arjasa sedangkan korban dirawat di RSUD ABUYA Kangean;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah parang terbuat dari besi hitam dengan pegangan kayu warna coklat dengan panjang parang sekitar 70 cm, saksi kenal dan ingat bahwa bukti tersebut diatas adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Musahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangean, Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan dengan menggunakan sebilah pisau;
- Benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi sedang mengumpulkan sampah disekitar makam disebelah utara rumahnya lalu sampah dibuang ke pinggir laut, kemudian saksi kembali lagi ke makam dan membuang lagi sampah ke pinggir laut, sedangkan rumahnya Terdakwa sekeluarga ada di utara jalan di utara makam dan pada saat saksi mondar mandir membuang sampah dari makam ke pinggir laut, tiba-tiba saksi Ari Wahyudi saudara sepupunya Terdakwa yang ada di dalam pekarangan rumahnya yang tidak jauh dari makam itu itu ngomel-ngomel dan marah ke Terdakwa, kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi yang ada di pinggir jalan PUD dekat makam dengan saksi Ari Wahyudi yang ada di dalam pekarangan rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa sebilah parang menuju ke depan pekarangan rumah ibunya yang waktu itu sedang berkumpul dengan saksi Ari Wahyudi, saksi Nur Haslinda dan Ulfa istrinya Ari Wahyudi serta Warnati familinya Terdakwa, lalu mereka menutup pintu gerbang rumahnya yang sebelah timur, kemudian Terdakwa keluar dari pekarangan itu melalui pintu pagar pekarangan yang sebelah barat dan kemudian Terdakwa menuju ke arah Terdakwa yang di tengah jalan di depan rumahnya, setelah itu Terdakwa yang memegang sebilah parang melepaskan sandalnya dan kemudian Terdakwa langsung membacokkan atau menyabetkan parangnya ke arah saksi, lalu saksi mundur ke belakang, namun Terdakwa terus membacokkan parangnya ke arah tubuh saksi, kemudian saksi melakukan perlawanan dengan cara menusukkan atau membacokkan pisaunya ke arah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian antara saksi dengan Terdakwa ditengah jalan PUD didepan rumahnya Terdakwa dan masing-masing mengalami luka;
- Bahwa beberapa saat kemudian beberapa keluarganya Terdakwa melakukan perlawanan kepada saksi, saksi Ari Wahyudi membacok

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi namun tidak mengenai tubuh saksi, Ulfa memukul saksi menggunakan kayu mengenai lengan tangan saksi, Diarma dan Warnati hanya berteriak minta tolong;

- Bahwa kemudian beberapa warga sekitar berdatangan mau meleraikan kejadian tersebut dan setelah saksi lihat ada Pak Tarsan Kepala Dusun datang, lalu saksi lari ke selatan kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa setelah berada dirumahnya, saksi tergeletak dirumahnya dalam kondisi berlumuran darah, lalu saksi dilarikan ke Rumah Sakit Abuya Kangean oleh pihak keluarga;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut diawali terjadi cekcok mulut antara saksi dengan Ari Wahyudi keluarganya Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa membacok saksi menggunakan sebilah parang, sehingga saksi melakukan perlawanan atau pembelaan dengan cara membacok atau menusukkan pisau ke arah Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dibagian leher belakang, luka robek dipundak kiri atas, tiga jari tangan kiri saksi putus yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking, sedangkan Terdakwa mengalami luka-luka dibagian tubuhnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah parang terbuat dari besi hitam dengan pegangan kayu warna coklat dengan panjang parang sekitar 70 cm, Saksi mengaku kenal dan tahu sama dengan parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Diarma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangean, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi Musahlan dengan menggunakan alat tajam berupa parang;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib korban mondar mandir di Jalan Raya PUD dengan membawa senjata tajam didepan rumahnya saksi, setelah maghrib korban masih berada didepan rumahnya saksi dan saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan sholat, sedangkan saksi dan beberapa anggota keluarga yang lain ada di dalam rumah, sekitar pukul 19.00 Wib sewaktu Terdakwa bersama beberapa anggota keluarga di rumah, tiba-tiba datang korban marah-marah sambil memegang sebilah pisau berdiri di pintu depan pagar pekarangan rumah, karena korban akan menyerang Diarma mertua Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi korban yang berdiri dipinggir jalan didepan rumah Terdakwa, kemudian terjadi perkelahian antara korban yang memegang pisau dengan Terdakwa yang memegang sebilah parang, lalu antara korban dan Terdakwa saling bacok dengan menggunakan senjata tajam di tengah jalan;

- Bahwa pada saat saksi melihat kejadian tersebut, saksi berteriak-teriak minta tolong dan berusaha meleraikan, setelah datang saksi Tarsan lalu korban lari ke arah selatan menuju rumahnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek dibagian leher belakang, luka robek dipundak kiri atas, tiga jari tangan kiri Terdakwa putus yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking, sedangkan Terdakwa mengalami luka-luka dibagian tubuhnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah parang terbuat dari besi hitam dengan pegangan kayu warna coklat dengan panjang parang sekitar 70 cm, saksi kenal dan ingat bahwa bukti tersebut diatas adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Nur Haslinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi Musahlan dengan menggunakan alat tajam berupa parang;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib korban mondar mandir di Jalan Raya PUD dengan membawa senjata tajam didepan rumahnya saksi, setelah maghrib korban masih berada didepan rumahnya saksi dan saat itu Terdakwa sedang melaksanakan sholat, sedangkan saksi dan beberapa anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang lain ada di dalam rumah, sekitar pukul 19.00 Wib sewaktu Terdakwa bersama beberapa anggota keluarga di rumah, tiba-tiba datang korban marah-marah sambil memegang sebilah pisau berdiri di pintu depan pagar pekarangan rumah, karena korban akan menyerang Diarma mertua Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi korban yang berdiri dipinggir jalan didepan rumah Terdakwa, kemudian terjadi perkelahian antara korban yang memegang pisau dengan Terdakwa yang memegang sebilah parang, lalu antara korban dan Terdakwa saling bacok dengan menggunakan senjata tajam di tengah jalan;

- Bahwa pada saat saksi melihat kejadian tersebut, saksi berteriak-teriak minta tolong dan berusaha melerai, setelah datang saksi Tarsan lalu korban lari ke arah selatan menuju rumahnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek dibagian leher belakang, luka robek dipundak kiri atas, tiga jari tangan kiri Terdakwa putus yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking, sedangkan Terdakwa mengalami luka-luka dibagian tubuhnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah parang terbuat dari besi hitam dengan pegangan kayu warna coklat dengan panjang parang sekitar 70 cm, saksi kenal dan ingat bahwa bukti tersebut diatas adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Ari Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi Musahlan dengan menggunakan alat tajam berupa parang;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib korban mondar mandir di Jalan Raya PUD dengan membawa senjata tajam didepan rumahnya saksi, setelah maghrib korban masih berada didepan rumahnya saksi dan saat itu Terdakwa sedang melaksanakan sholat, sedangkan saksi dan beberapa anggota keluarga yang lain ada di dalam rumah, sekitar pukul 19.00 Wib

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Smp



sewaktu Terdakwa bersama beberapa anggota keluarga di rumah, tiba-tiba datang korban marah-marah sambil memegang sebilah pisau berdiri di pintu depan pagar pekarangan rumah, karena korban akan menyerang Diarma mertua Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi korban yang berdiri dipinggir jalan didepan rumah Terdakwa, kemudian terjadi perkelahian antara korban yang memegang pisau dengan Terdakwa yang memegang sebilah parang, lalu antara korban dan Terdakwa saling bacok dengan menggunakan senjata tajam di tengah jalan;

- Bahwa pada saat saksi melihat kejadian tersebut, saksi berteriak-teriak minta tolong dan berusaha meleraikan, setelah datang saksi Tarsan lalu korban lari ke arah selatan menuju rumahnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek dibagian leher belakang, luka robek dipundak kiri atas, tiga jari tangan kiri Terdakwa putus yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking, sedangkan Terdakwa mengalami luka-luka dibagian tubuhnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah parang terbuat dari besi hitam dengan pegangan kayu warna coklat dengan panjang parang sekitar 70 cm, saksi kenal dan ingat bahwa bukti tersebut diatas adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Sa'atun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi Musahlan dengan menggunakan alat tajam berupa parang;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat saksi ada di rumah mendengar suara teriakan minta tolong dari arah rumahnya Terdakwa, kemudian saksi keluar rumah dan setelah saksi berada di pinggir jalan PUD melihat ada keributan di tengah jalan PUD di depan rumahnya Terdakwa dan saat itu saksi melihat terjadi perkelahian antara Terdakwa yang membawa atau memegang senjata tajam sebilah parang ditangan kanannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan korban memegang atau membawa sebilah pisau ditangan kanannya, saat itu antara Terdakwa dengan korban saling bacok menggunakan senjata tajam itu;

- Bahwa saksi melihat korban membacokkan dan menusukkan pisaunya beberapa kali ke arah Terdakwa yang ada di depannya korban, sedangkan Terdakwa yang memegang parang membalas membacokkan parangnya ke arah korban sambil mundur ke arah timur, kemudian Terdakwa terjatuh setelah Terdakwa terbangun lalu korban mengejar Terdakwa ke arah barat sambil menusukkan dan membacokkan pisaunya ke arah Terdakwa dan Terdakwa membalas membacokkan parangnya ke arah Korban lalu Terdakwa terjatuh lagi ditengah jalan PUD;
- Bahwa saksi dan beberapa pihak keluarganya korban berteriak-teriak minta tolong, kemudian muncul saksi Tarsan Kepala Dusun Bantilan dari arah timur sambil membawa kayu pentungan, kemudian korban berhenti membacok korban lalu korban lari ke arah barat lalu menuju ke selatan;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek dibagian leher belakang, luka robek dipundak kiri atas, tiga jari tangan kiri Terdakwa putus yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingking, sedangkan Terdakwa mengalami luka-luka dibagian tubuhnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah parang terbuat dari besi hitam dengan pegangan kayu warna coklat dengan panjang parang sekitar 70 cm, saksi kenal dan ingat bahwa bukti tersebut diatas adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

7. Tarsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi Musahlan dengan menggunakan alat tajam berupa parang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib setelah sholat isyak saksi sedang duduk-duduk dikursi diteras depan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya mendengar ada suara teriakan minta tolong dari arah jalan PUD di depan rumahnya Terdakwa, lalu saksi keluar rumah menuju jalan PUD di depan rumah saksi sambil membawa kayu pentungan dengan maksud mau meleraikan kejadian itu, setelah datang ke lokasi kejadian saksi langsung mengatakan "ada apa...berhenti-berhenti" kemudian melihat korban lari ke arah barat lalu ke selatan, setelah itu saksi baru mengetahui dari keterangan Sa'atun, Nur Haslinda dan Diarma orang tuanya Terdakwa bahwa pada saat itu telah terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa dengan memakai senjata tajam;

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sama-sama membawa senjata tajam dan saling bacok di tengah jalan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka robek dibagian lengan atas tangan kanannya, luka robek dipundak kirinya, luka robek ditelapak tangan kirinya, sedangkan korban mengalami luka robek dipundak kiri, luka robek di leher bagian belakang dan tiga jari tangan kirinya yaitu jari tengah, jari manis dan jari kelingkinya putus;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah parang terbuat dari besi hitam dengan pegangan kayu warna coklat dengan panjang parang sekitar 70 cm, saksi kenal dan ingat bahwa bukti tersebut diatas adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti berupa saksi telah pula mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 002/TUM/VER/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Musahlan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Israna, selaku dokter pada RSUD Abuya Kangean dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan:

Pada pemeriksaan di temukan:

- Luka robek pada leher bagian belakang;
 - Luka robek pada pundak kiri;
 - Luka robek pada punggung tangan dan telapak tangan kiri;
 - Tiga jari tangan kiri putus yakni jari tengah, jari manis dan jari kelingking;
- Luka diatas akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan Desa Daandung Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa berada dalam rumah lalu mendengar teriakan Nur Haslinda, Ulfa, Ari dan ibunya yang bernama Diarma didepan rumahnya, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan lari menuju ke halaman depan rumah Ibu Diarma, dimana di depan halaman rumah ibu Diarma, Terdakwa melihat korban menyerang dan menusuk-nusukkan pisaunya ke arah Nur Haslinda dan Diarma di pintu gerbang pekarangan rumahnya, selanjutnya Terdakwa datang menuju ke arah korban dan korban mundur ke jalan tengah jalan PUD, lalu korban membacokkan pisau panjangnya ke arah Terdakwa hingga mengenai lengan atas tangan kanan Terdakwa sehingga lengan atas tangan kanan Terdakwa mengalami luka robek dan berdarah, Setelah itu Terdakwa mundur ke halaman depan rumah ibunya dan Terdakwa mengambil sebilah parang diatas lencak atau amben di halaman depan rumah ibunya dan membawanya ke arah korban, kemudian korban menyerang Terdakwa dengan cara membacokkan lagi pisaunya ke arah Terdakwa hingga mengenai lengan atas tangan kiri Terdakwa dan lengan kiri Terdakwa mengalami luka robek lagi serta mengeluarkan darah.
- Bahwa Terdakwa merasa tidak terima atas perbuatan korban dan emosi terhadap korban kemudian Terdakwa membacokkan parang yang ia bawa ke arah korban, hingga mengenai tubuh korban yakni pada leher bagian belakang, pundak kiri atas, jari tangan korban hingga jari tengah, jari manis dan jari kelingking korban putus;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah parang terbuat dari besi hitam dengan pegangan kayu warna coklat dengan panjang parang sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Musahlan;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa berada dalam rumah lalu mendengar teriakan Nur Haslinda, Ulfa, Ari dan ibunya yang bernama Diarma didepan rumahnya, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan lari menuju ke halaman depan rumah Ibu Diarma, dimana di depan halaman rumah ibu Diarma, Terdakwa melihat korban menyerang dan menusuk-nusukkan pisaunya ke arah Nur Haslinda dan Diarma di pintu gerbang pekarangan rumahnya, selanjutnya Terdakwa datang menuju ke arah korban dan korban mundur ke jalan tengah jalan PUD, lalu korban membacokkan pisau panjangnya ke arah Terdakwa hingga mengenai lengan atas tangan kanan Terdakwa sehingga lengan atas tangan kanan Terdakwa mengalami luka robek dan berdarah, Setelah itu Terdakwa mundur ke halaman depan rumah ibunya dan Terdakwa mengambil sebilah parang diatas lencak atau amben dihalaman depan rumah ibunya dan membawanya ke arah korban, kemudian korban menyerang Terdakwa dengan cara membacokkan lagi pisaunya ke arah Terdakwa hingga mengenai lengan atas tangan kiri Terdakwa dan lengan kiri Terdakwa mengalami luka robek lagi serta mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak terima atas perbuatan korban dan emosi terhadap korban kemudian Terdakwa membacokkan parang yang ia bawa ke arah korban, hingga mengenai tubuh korban yakni pada leher bagian belakang, pundak kiri atas, jari tangan korban hingga jari tengah, jari manis dan jari kelingking korban putus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Musahlan menderita sakit dan luka sebagaimana dinyatakan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 002/TUM/VER/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Musahlan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Israna, selaku dokter pada RSUD Abuya Kangean dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan:
Pada pemeriksaan di temukan:
 - Luka robek pada leher bagian belakang;
 - Luka robek pada pundak kiri;
 - Luka robek pada punggung tangan dan telapak tangan kiri;
 - Tiga jari tangan kiri putus yakni jari tengah, jari manis dan jari kelingking;Luka diatas akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Moh. Zaini Bin Sahid ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan bukan salah orang yang dijadikan sebagai Terdakwa atau *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin yang ada dalam diri pelaku tindak pidana yang dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan dengan sadar, serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan Terdakwa menyerang korban dengan cara membacokkan parang yang dibawanya dikarenakan Terdakwa merasa tidak terima atas perbuatan korban dan emosi terhadap korban sehingga hal tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Terdakwa membacok saksi korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian terlihat jelas bentuk kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa penganiayaan berat dapat diartikan penganiayaan yang akibatnya dapat mengakibatkan luka berat atau dapat diartikan penganiayaan yang dilakukan dengan cara yang sadis atau tidak lazim dengan menggunakan alat atau sarana yang berbahaya atau dapat mengakibatkan kecacatan fisik;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat dapat mengacu pada ketentuan Pasal 90 KUHP yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat (*verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di tengah jalan PUD di Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kanganan, Kabupaten Sumenep, Terdakwa membacok korban yang berawal pada saat Terdakwa berada dalam rumah lalu mendengar teriakan Nur Haslinda, Ulfa, Ari dan ibunya yang bernama Diarma didepan rumahnya, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan lari menuju ke halaman depan rumah Ibu Diarma, dimana di depan halaman rumah ibu Diarma, Terdakwa melihat korban menyerang dan menusuk-nusukkan pisaunya ke arah Nur Haslinda dan Diarma di pintu gerbang pekarangan rumahnya, selanjutnya Terdakwa datang menuju ke arah korban dan korban mundur ke jalan tengah jalan PUD, lalu korban membacokkan pisau panjangnya ke arah Terdakwa hingga mengenai lengan atas tangan kanan Terdakwa sehingga lengan atas tangan kanan Terdakwa mengalami luka robek dan berdarah, Setelah itu Terdakwa mundur ke halaman depan rumah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya dan Terdakwa mengambil sebilah parang diatas lencak atau amben di halaman depan rumah ibunya dan membawanya ke arah korban, kemudian korban menyerang Terdakwa dengan cara membacokkan lagi pisaunya ke arah Terdakwa hingga mengenai lengan atas tangan kiri Terdakwa dan lengan kiri Terdakwa mengalami luka robek lagi serta mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban saksi Musahlan menderita sakit dan luka sebagaimana dinyatakan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 002/TUM/VER/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Musahlan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Israna, selaku dokter pada RSUD Abuya Kangean dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan:

Pada pemeriksaan di temukan:

- Luka robek pada leher bagian belakang;
- Luka robek pada pundak kiri;
- Luka robek pada punggung tangan dan telapak tangan kiri;
- Tiga jari tangan kiri putus yakni jari tengah, jari manis dan jari kelingking;

Luka diatas akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa terhadap luka yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian luka berat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 90 KUHP sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban termasuk dalam kualifikasi melukai berat orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang terbuat dari besi hitam dengan pegangan kayu warna coklat dengan panjang parang sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat cacat saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ZAINI Bin SAHID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang terbuat dari besi hitam dengan pegangan kayu warna coklat dengan panjang parang sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter, Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasan Basri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hasan Basri.